



P U T U S A N
Nomor 3/Pid.B/2016/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. 1. Nama lengkap : **WINARDI Bin SUTAR**;
2. Tempat lahir : Jangga Baru (Kab.Batanghari);
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / tanggal 10 Agustus 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.01 Desa Jangga Baru Kecamatan Bathin
XXIV Kab. Batanghari Prov. Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;
- II. 1. Nama lengkap : **MUJIYONO Bin HARDIYO**;
2. Tempat lahir : Talang Padang/Lampung Selatan ;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / tanggal 2 Februari 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.09 RW.01 Desa Bulian Baru Kec.Bathin
XXIV Kab. Batanghari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 12 November 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 November 2015 sampai dengan tanggal 22 Desember 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Desember 2015 sampai dengan tanggal 10 Januari 2016;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 7 Januari 2016 sampai dengan tanggal 5 Februari 2016;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.B/2016/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tebo, sejak tanggal 6 Februari 2016 sampai dengan tanggal 5 April 2016;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 3/Pen.Pid/2016/PN Mrt., tanggal 7 Januari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pen.Pid/2016/PN Mrt., tanggal 7 Januari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **I. WINARDI Bin SUTAR**, terdakwa **II MUJIYONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan atau turut serta melakukan Tindak Pidana "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **I. WINARDI Bin SUTAR**, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun menjatuhkan pidana kepada terdakwa **II MUJIYONO Bin HARDIYO**, dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan ketentuan selama para terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar laporan Polisi Nomor Lp/B. 12/X/2015/ sek/ Rimbo Ilir tanggal 21 oktober 2015 an. ADE CANDRA IDAYAT. SINULINGGA Bin KAMIL SINULINGGA;

Dilampirkan dalam berkas perkara:

- 1 (satu) lembar Aplikasi setoran/transfer kliring/inkaso bank mandiri tanggal 21 Oktober 2015;
- Uang sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.B/2016/PN Mrt.



Dikembalikan kepada saksi MUZIR EFENDI:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda supra X 125 warna hitam tanpa plat/nomor polisi;

Dikembalikan kepada saksi AHMAD RIYADI Bin ISMAIL RANGKUTI:

- 1 (satu) buah buku tabungan bank mandiri An. ADE CANDRA IDAYAT. S;

Dikembalikan kepada saksi ADE CANDRA IDAYAT SINULINGGA:

- 1 (satu) buah handphone merk cross warna putih;

Dirampas untuk Negara:

- 1 (satu) buah tas merk polo live warna hitam;

Dirampas untuk di musnahkan:

4. Menetapkan **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa I WINARDI Bin SUTAR bersama dengan terdakwa II MUJIYONO dan saksi ADE CHANDRA IDAYAT SINULINGGA (penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 sekira jam 16.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015, bertempat dipinggir jalan PTPN VI Rimdu Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang



berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk meyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saksi ADE CHANDRA IDAYAT. S berencana untuk mengambil uang milik saksi MUZIR EFENDI untuk pembayaran Armada angkutan TBS di PTPN VI Rimdu, (*yang mana terdakwa adalah kepercayaan saksi MUZIR EFENDI untuk melakukan pembayaran Armada Angkutan TBS di PTPN VI Rimdu*);
- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 19 Oktober 2015 saksi ADE CHANDRA IDAYAT. S bertemu dengan terdakwa I WINARDI di rumah saksi ADE CHANDRA IDAYAT. S, kemudian saksi ADE CHANDRA IDAYAT. S meminta bantu kepada terdakwa I WINARDI dengan mengatakan kepada terdakwa I WINARDI, *“ini bos ada borong di PTPN VI RIMDU, kalau mau lokak duit, di jawab terdakwa, “duit apo”, di jawab saksi ADE CHANDRA IDAYA.S, “aku minta bantu”, ini ada duit bos sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta)”*, dan di jawab saksi WINARDI, *“gak masalah nanti aku Jemput”*, dan di jawab saksi ADE CHANDRA IDAYAT. S, *“besok aku kabari*, dijawab terdakwa I WINARDI, *“ bahaya ndak”*, di jawab saksi ADE CHANDRA IDAYAT. S, *“endak lah pokoknya amanlah*;
- Bahwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 21 Oktober 2015 saksi ADE CHANDRA IDAYAT. S menghubungi terdakwa I WINARDI yang mana pada saat saksi saksi ADE CHANDRA IDAYAT. S menghubungi terdakwa, terdakwa masih berada di rumah di desa jangga baru Kecamatan Bthin XXIV Kab. Batanghari dan menyuruh terdakwa I berangkat ke PTPN VI di Muara Tebo untuk menjemput uang di PTPN VI Rimdu, kemudian terdakwa I WINARDI, kemudian sekira pukul 08.30 wib terdakwa I WINARDI mengajak terdakwa II MUJIYONO pergi ke Muara Tebo dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo yang terdakwa II MUJIYONO Pinjam;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I WINARDI dan terdakwa II MUJIYONO berangkat ke Muara Tebo dan sampai di Pal 12 muara tebo sekira pukul 15.30, kemudian terdakwa menerima sms dari saksi ADE CHANDRA IDAYAT. S yang berisi, *“ sudah sampe mana”* dan di jawab terdakwa, *“sampe*



pal 12, kami mau makan dulu, dari pagi belum makan” di jawab saksi ADE CHANDRA IDAYAT. S, “ *iyalah, cepat nanti kesorean*”, setelah selesai makan terdakwa I WINARDI dan terdakwa II MUJIYONO langsung menuju PTPN VI Rimdu, dan ketika terdakwa I WINARDI dan terdakwa II MUJIYONO sampai di portal PTPN VI, terdakwa I WINARDI mengirim sms kepada saksi ADE CHANDRA IDAYAT yang berisi, “ *aku sudah di portal*” di jawab saksi ADE CHANDRA IDAYAT. S maju tersebut nanti ketemu di simpang afdeling III;

- Bahwa selanjutnya terdakwa I WINARDI dan terdakwa II MUJIYONO pergi menuju simpang Afdeling III, dan ketika berada di jalan Afdeling III terdakwa I WINARDI dan terdakwa II MUJIYONO bertemu dengan saksi ADE CHANDRA yang saat itu mengendarai sepeda motor Honda supra x 125, kemudian saksi ADE CHANDRA IDAYAT. S langsung menyerahkan sepeda Honda supra x 125 kepada dan tas yang di bawa saksi ADE CANDRA IDAYAT. S, kepada terdakwa I WINARDI dan mengatakan kepada terdakwa I WINARDI, “ *duitnya tiga puluh juta*”, kemudian terdakwa I WINARDI dan terdakwa II MUJIYONO langsung pergi meninggalkan tempat tersebut menuju rumah terdakwa I WINARDI di Desa Jangga Baru Kecamatan Bathin XXIV Kab. Batanghari, yang mana saat meninggalkan tempat tersebut, terdakwa I WINARDI mengendarai sepeda motor Honda supra x 125 sedangkan terdakwa II MUJIYONO mengendarai sepeda motor Honda revo, setelah sampai di rumah terdakwa I WINARDI sekira pukul 21.00 wib terdakwa I WINARDI menyimpan tas yang berisi uang di rumah terdakwa I WINARDI sedangkan terdakwa II MUJIYONO langsung pulang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis sekira pukul 08.00 wib terdakwa I WINARDI membuka tas tersebut kemudian mengambil uang sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) untuk membayar hutang terdakwa I WINARDI, selanjutnya sekira pukul 20.00 wib terdakwa I WINARDI datang kerumah terdakwa II MUJIYONO dan mengatakan kepada terdakwa II MUJIYONO, *nanti kalau di kasih ADE CHANDRA saya pake dulu uang mu*”, dijawab terdakwa II MUJIYONO, “ *ya pake lah*. Kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 terdakwa I dan terdakwa II di tangkap oleh Petugas Kepolisian Polsek Rimbo Ilir;
- Akibat perbuatan terdakwa saksi MUZIR EFENDI mengalami kerugian sebesar Rp. 47.342.000,- (empat puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah);



Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 378 Jo 55 ayat 1 Ke 1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I WINARDI Bin SUTAR bersama dengan terdakwa II MUJIYONO dan saksi ADE CHANDRA IDAYAT SINULINGGA (penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 sekira jam 16.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015, bertempat dipinggir jalan PTPN VI Rimdu Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

- Berawal saksi saksi ADE CHANDRA IDAYAT. S berencana untuk mengambil uang milik saksi MUZIR EFENDI untuk pembayaran Armada angkutan TBS di PTPN VI Rimdu, *(yang mana terdakwa adalah kepercayaan saksi MUZIR EFENDI untuk melakukan pembayaran Armada Angkutan TBS di PTPN VI Rimdu);*
- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 19 Oktober 2015 saksi ADE CHANDRA IDAYAT. S bertemu dengan terdakwa I WINARDI di rumah saksi ADE CHANDRA IDAYAT. S, kemudian saksi ADE CHANDRA IDAYAT. S meminta bantu kepada terdakwa I WINARDI dengan mengatakan kepada terdakwa I WINARDI, *"ini bos ada borong di PTPN VI RIMDU, kalau mau lokak duit, di jawab terdakwa, "duit apo", di jawab saksi ADE CHANDRA IDAYA.S, "aku minta bantu", ini ada duit bos sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta)", dan di jawab saksi WINARDI, "gak masalah nanti aku Jemput", dan di jawab saksi ADE CHANDRA IDAYAT. S, "besok aku kabari, dijawab terdakwa I WINARDI, " bahaya ndak", di jawab saksi ADE CHANDRA IDAYAT. S, "endak lah pokoknya amanlah;*
- Bahwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 21 Oktober 2015 saksi ADE CHANDRA IDAYAT. S menghubungi terdakwa I WINARDI yang mana pada saat saksi saksi ADE CHANDRA IDAYAT. S menghubungi terdakwa, terdakwa masih berada di rumah di desa jangga baru Kecamatan Bthin XXIV

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.B/2016/PN Mrt.



Kab. Batanghari dan menyuruh terdakwa I berangkat ke PTPN VI di Muara Tebo untuk menjemput uang di PTPN VI Rimdu, kemudian terdakwa I WINARDI, kemudian sekira pukul 08.30 wib terdakwa I WINARDI mengajak terdakwa II MUJIYONO pergi ke Muara Tebo dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo yang terdakwa II MUJIYONO Pinjam;

- Bahwa selanjutnya terdakwa I WINARDI dan terdakwa II MUJIYONO berangkat ke Muara Tebo dan sampai di Pal 12 muara tebo sekira pukul 15.30, kemudian terdakwa menerima sms dari saksi ADE CHANDRA IDAYAT. S yang berisi, "*sudah sampe mana*" dan di jawab terdakwa, "*sampe pal 12, kami mau makan dulu, dari pagi belum makan*" di jawab saksi ADE CHANDRA IDAYAT. S, "*iyalah, cepat nanti kesorean*", setelah selesai makan terdakwa I WINARDI dan terdakwa II MUJIYONO langsung menuju PTPN VI Rimdu, dan ketika terdakwa I WINARDI dan terdakwa II MUJIYONO sampai di portal PTPN VI, terdakwa I WINARDI mengirim sms kepada saksi ADE CHANDRA IDAYAT yang berisi, "*aku sudah di portal*" di jawab saksi ADE CHANDRA IDAYAT. S maju tersebut nanti ketemu di simpang afdeling III;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I WINARDI dan terdakwa II MUJIYONO pergi menuju simpang Afdeling III, dan ketika berada di jalan Afdeling III terdakwa I WINARDI dan terdakwa II MUJIYONO bertemu dengan saksi ADE CHANDRA yang saat itu mengendarai sepeda motor Honda supra x 125, kemudian saksi ADE CHANDRA IDAYAT. S langsung menyerahkan sepeda Honda supra x 125 kepada dan tas yang di bawa saksi ADE CANDRA IDAYAT. S, kepada terdakwa I WINARDI dan mengatakan kepada terdakwa I WINARDI, "*duitnya tiga puluh juta*", kemudian terdakwa I WINARDI dan terdakwa II MUJIYONO langsung pergi meninggalkan tempat tersebut menuju rumah terdakwa I WINARDI di Desa Jangga Baru Kecamatan Bathin XXIV Kab. Batanghari, yang mana saat meninggalkan tempat tersebut, terdakwa I WINARDI mengendarai sepeda motor Honda supra x 125 sedangkan terdakwa II MUJIYONO mengendarai sepeda motor Honda revo, setelah sampai di rumah terdakwa I WINARDI sekira pukul 21.00 wib terdakwa I WINARDI menyimpan tas yang berisi uang di rumah terdakwa I WINARDI sedangkan terdakwa II MUJIYONO langsung pulang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis sekira pukul 08.00 wib terdakwa I WINARDI membuka tas tersebut kemudian mengambil uang sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) untuk membayar hutang terdakwa I WINARDI, selanjutnya sekira pukul 20.00 wib terdakwa I WINARDI datang

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.B/2016/PN Mrt.



kerumah terdakwa II MUJIYONO dan mengatakan kepada terdakwa II MUJIYONO, *nanti kalau di kasih ADE CHANDRA saya pake dulu uang mu*”, dijawab terdakwa II MUJIYONO, “ *ya pake lah*. Kemudian pada hari jumat tanggal 23 Oktober 2015 terdakwa I dan terdakwa II di tangkap oleh Petugas Kepolisian Polsek Rimbo Ilir;

- Akibat perbuatan terdakwa saksi MUZIR EFENDI mengalami kerugian sebesar Rp. 47.342.000,- (empat puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. DARYANSYAH DAMANIK Bin SYAHDIAN DAMANIK, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara ini adalah pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015, sekira pukul 08.00 wib, saksi dihubungi stafnya yang bernama Adi Rangkuti, yang mana Chandra minta tolong agar dijemput di Bungo karena Chandra sedang melakukan pencairan uang angkutan TBS PTPN VI Rimdu di Bank Mandiri Muara Bungo dan kebetulan pada hari itu saksi ada keperluan ke Bungo untuk membeli kacangata dan ketika bertemu manajer diperintah untuk membeli mesin air;
- Bahwa selanjutnya saksi menjemput saksi Ade Chandra Idayat Sinulingga yang mana ketika saksi berada di Bungo, saksi menghubungi Chandra untuk menanyakan posisinya dan pada saat itu, Chandra menjawab bahwa ia sedang di Bank Mandiri Muara Bungo, kemudian saksi menjemput Chandra di sana, dan bersama-sama berangkat menuju PTPN VI Rimdu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dilakukan saksi Ade Chandra Idayat Sinulingga setelah tiba di PTPN VI Rimdu karena setelah tiba di PTPN VI Rimdu, Chandra menuju kantor sedangkan saksi pergi mengantarkan mesin air yang tadi saya beli;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa saksi Ade Chandra Idayat Sinulingga dirampok karena ketika saksi sedang berada di lapangan, salah satu stafnya memberitahu via telepon bahwa Chandra kerampokan, lalu ketika saksi kembali ke PTPN VI Rimdu, saksi bertemu dengan Chandra di pos

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.B/2016/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaga dan ia bercerita bahwa ia dirampok dengan ditodong pake senjata api di batas Afdeling III, kemudian saksi memerintah salah satu anggota satpam yang bernama Tamar untuk mengantarkan Chandra melapor ke pihak kepolisian;

- Bahwa belum pernah terjadi peristiwa perampokan sebelumnya, ini terjadi pertama kalinya;
- Bahwa setelah dilaporkan ke pihak kepolisian, pada malam harinya saya didatangi anggota polisi dan dimintai keterangan sebagai saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di sidang

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ARIFIN NASUTION Bin RISWAN NASUTION (Aim), dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara ini adalah pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015, sekira pukul 15.00 wib, saksi didatangi oleh Chandra yang kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) kepada saksi untuk pembayaran angkutan transport armada TBS Afdeling I PTPN VI Rimdu;
- Bahwa yang saksi lihat Chandra membawa uang tersebut dengan dimasukkan dalam tas warna hitam;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di sidang
- Bahwa tas tersebut masih berisi uang ketika saksi Ade Chandra Idayat Sinulingga meninggalkan rumah saksi;
- Bahwa menurut Chandra, sisa uang itu akan dibawa ke Afdeling III;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang terjadi dengan saksi Ade Chandra Idayat Sinulingga setelah berangkat dari rumah saksi, tetapi malam harinya sekira pukul 22.00 wib, saksi didatangi oleh anggota polisi yang meminta saksi memberi keterangan sebagai saksi atas peristiwa kerampokan yang dialami Chandra;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah uang yang dirampok;
- Bahwa Chandra datang menggunakan sepeda motor merek Honda Supra;
- Bahwa sepeda motor tersebut bukan milik saksi Ade Chandra Idayat Sinulingga tetapi milik Ahmad Riyadi atau Adi Rangkuti;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.B/2016/PN Mrt.



- Bahwa saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut bukan milik saksi Ade Chandra Idayat Sinulingga karena biasanya Chandra datang ke rumah saksi tidak mengendarai sepeda motor tersebut dan setelah saksi tanyakan, ia menjawab bahwa sepeda motor itu dipinjam Terdakwa dari Adi Rangkuti;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. AHMAD RIYADI Bin ISMAIL RANGKUTI (Alm), dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara ini adalah pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015, sekira pukul 08.00 wib, saksi dihubungi oleh Chandra yang mengatakan bahwa ia mau ke Bungo untuk melakukan pencairan uang gaji supir angkutan TBS di PTPN VI Rimdu, dan minta dijemput di Bungo, lalu saksi menghubungi Pak Askep (Daryansyah Damanik) untuk memberitahu bahwa Chandra minta dijemput di Bungo mau ke PTPN VI Rimdu;
- Bahwa Chandra tiba di kantor PTPN VI Rimdu sekira pukul 15.00 wib;
- Bahwa Saksi dan Chandra bertemu karena Chandra mau meminta rincian gaji supir angkutan TBS di PTPN VI Rimdu, setelah itu saksi dan Chandra ke Afdeling V dengan mengendarai sepeda motor saksi dan langsung membayar gaji para supir di Afdeling V, setelah selesai Chandra mengatakan kepada saksi "Bang, pinjam sepeda motornya, untuk membayar gaji" dan saksi menjawab "iya" setelah itu saksi pulang ke rumah dan Chandra sendiri mengendarai sepeda motor saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang terjadi dengan saksi Ade Chandra Idayat Sinulingga setelah dari Afdeling V tetapi malam harinya sekira pukul 19.30 wib ketika saksi sedang berada di rumah, saya dihubungi Pak Askep yang memberitahu bahwa Chandra mengalami perampokan, lalu saksi menghubungi Terdakwa tetapi tidak bisa dihubungi, kemudian saksi menghubungi Pak Tamar dan Pak Tamar memberitahu saksi bahwa Chandra sudah berada di Polsek Rimbo Ilir sedang melapor dan ketika itu saksi ada menceritakan perihal sepeda motor saksi yang dipinjam Chandra kepada Pak Tamar;
- Bahwa saksi diberitahu anggota polisi bahwa sepeda motornya sudah ditemukan di Jambi tetapi masih dipinjam sebagai barang bukti;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.B/2016/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi tidak mengetahui jumlah uang yang ada di tas tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di sidang;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. MUZIR EFENDI Bin HADI WIDJAJA, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara ini adalah saksi telah menjadi korban penggelapan uang yang dilakukan oleh Chandra;
- Bahwa saksi Ade Chandra Idayat Sinulingga melakukan penggelapan uang tersebut pada bulan Oktober 2015;
- Bahwa awalnya saksi meminta Chandra membayarkan gaji seluruh supir armada di PTPN VI Rimdu, dan karena itu saksi mentransfer uang ke rekening Chandra, kemudian pada sore harinya sekira pukul 17.30 wib Chandra menghubungi saksi melalui handphone dan mengatakan "Ko, saya kerampokan di Afdeling III", kemudian dengan agak marah saksi memerintahkannya untuk melapor ke pihak kepolisian;
- Bahwa jumlah uang yang ditransfer saksi ke rekening saksi Ade Chandra Idayat Sinulingga untuk pembayaran gaji seluruh armada di PTPN VI Rimdu tersebut adalah Rp189.342.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Chandra telah mengambil uang miliknya setelah anggota polisi dari Polsek Rimbo Ilir menghubungi saksi dan memberitahu bahwa Chandra telah melakukan rekayasa perampokan dan atas pemberitahuan itu, saksi pun mendatangi Polsek Rimbo Ilir untuk membuat laporan polisi mengenai penggelapan uang yang dilakukan Chandra;
- Bahwa uang yang ditemukan anggota polisi sebanyak Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), yang mana Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) digunakan sebagai barang bukti dan Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dikembalikan kepada saya;
- Bahwa sebagian dari gaji armada pengangkutan TBS tersebut sudah dibayarkan, sebagian lagi diambil oleh Chandra;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.B/2016/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi melakukan pengecekan langsung ke PTPN VI Rimdu, yang sudah dibayarkan Chandra sebesar kurang lebih Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp47.342.000,- (empat puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa perusahaan yang saksi punya berbentuk CV dengan nama CV. Mitra Sarana, yang bergerak di bidang usaha pengangkutan TBS;
- Bahwa Chandra bekerja di CV selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Chandra belum pernah melakukan penggelapan uang sebelumnya
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa Chandra menggunakan uang hasil penggelapan tersebut
- Bahwa tugas Chandra adalah membayarkan gaji armada pengangkutan TBS di PTPN VI Rimdu;
- Bahwa Chandra melakukan pembayaran tersebut dengan cara mendatangi pemilik armada satu persatu di setiap afdeling di PTPN VI Rimdu;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. ADE CHANDRA IDAYAT SINULINGGA Bin KAMIL ADIL SINULINGGA, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara ini adalah saksi telah melakukan penggelapan terhadap uang milik bos saya yang bernama Muzir Efendi;
- Bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2015 sekira pukul 16.00 wib;
- Bahwa uang tersebut akan saksi gunakan untuk membayar utang;
- Bahwa awalnya saksi diperintahkan bos untuk membayarkan gaji supir armada pengangkutan TBS di PTPN VI Rimdu, kemudian atas perintah itu, saksi berangkat ke Muara Bungo untuk mencairkan uang yang sudah ditransfer bos ke rekening Bank Mandiri saksi, lalu saksi minta dijemput karyawan PTPN VI Rimdu di Muara Bungo, yang saat itu dijemput oleh Pak Askep (Daryansyah Damanik), lalu setelah dijemput kami berangkat ke PTPN VI Rimdu, dan setibanya di sana saksi langsung menuju kantor untuk meminta rekap gaji supir armada pengangkutan TBS;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.B/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi meminta salah satu karyawan PTPN VI Rimdu yang bernama Adi Rangkuti untuk mengantarkan saksi ke Afdeling V untuk membayar gaji supir armada pengangkutan di sana, dan setelah selesai, saksi meminjam sepeda motor Adi Rangkuti untuk membayarkan gaji supir armada lainnya yang kemudian disetujui Adi Rangkuti, setelah Adi Rangkuti saksi antarkan ke rumahnya, sayapun menuju ke Afdeling I, dan di sana saksi menyerahkan uang gaji supir armada pengangkutan TBS kepada Arifin Nasution, setelah itu saksi menuju Afdeling III, lalu ditengah perjalanan, saksi menghubungi Winardi melalui handphone untuk menemui saksi;
- Bahwa saksi membenarkan pertemuannya dengan Winardi
- Bahwa setelah saksi bertemu dengan Winardi, saksi menyerahkan sepeda motor yang saksi pinjam dari Adi Rangkuti dan tas yang isinya uang sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kemudian saksi berjalan menuju pos penjagaan PTPN VI Rimdu;
- Bahwa jumlah uang milik saksi Muzir Efendi yang diambil adalah Rp47.342.000,- (empat puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa saksi hanya menyerahkan uang sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Winardi karena uang sejumlah Rp17.342.000,- (tujuh belas juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) sudah saksi gunakan untuk membayar angsuran pinjaman saya di Bank Mandiri ;
- Bahwa Saksi ketahuan melakukan penggelapan uang tersebut setelah dilakukan rekonstruksi oleh aparat kepolisian dan setelah diinterogasi, saksi pun mengakui perbuatan tersebut;
- Bahwa ketika saksi masih di kantor Polsek Rimbo Ilir, saksi menghubungi Winardi melalui sms yang isinya meminta Winardi untuk membuang simcard handphonenya;
- Bahwa tujuan saksi menyerahkan tas berisi uang tersebut adalah agar Winardi membawa lari tas berisi uang tersebut, sementara sepeda motor itu saya serahkan agar orang-orang percaya saksi sudah mengalami perampokan;
- Bahwa penggelapan uang itu sudah direncanakan sejak hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 sekira jam 10.00 wib;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan penggelapan uang tersebut adalah saksi sendiri;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.B/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya mengajak Winardi untuk merealisasikan rencana tersebut
- Bahwa saksi mengajak Winardi di rumahnya yang beralamat di Desa Jangga Baru Kec. Bathin XXIV Kab. Batanghari;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Mujiyono ada di tempat kejadian dan baru mengetahui ketika bertemu di tempat kejadian yang mana saksi menyerahkan sepeda motor dan tas berisi uang;
- Bahwa saksi tidak menjanjikan bagian kepada Para Terdakwa
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa uang yang ditemukan pihak kepolisian hanya sejumlah Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)
- Bahwa saksi bekerja dengan saksi Muzir Efendi selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa saksi belum pernah melakukan penggelapan uang sebelumnya, ini pertama kalinya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. WINARDI Bin SUTAR di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang terdakwa ketahui berkaitan dengan perkara ini adalah terdakwa telah diminta Chandra untuk menjemput tas berisi uang;
- Bahwa tas tersebut adalah tas milik Chandra sedangkan uangnya menurut Chandra merupakan uang milik bosnya yang akan digunakan untuk membayar gaji armada pengangkutan TBS di PTPN VI Rimdu ;
- Bahwa Terdakwa menjemput tas berisi uang tersebut pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2015 sekira pukul 16.00 wib di Jalan Afdeling III PTPN VI Rimdu Desa Karang Dadi Kec. Rimbo Ilir Kab. Tebo;
- Bahwa tujuan Chandra menyerahkan tas berisi uang tersebut adalah agar terdakwa membawa lari tas berisi uang tersebut;
- Bahwa uang yang ada di dalam tas tersebut kurang lebih Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak menghitung sendiri uang yang ada di dalam tas, tetapi melihat di dalam tas tersebut ada 5 ikatan uang dengan pecahan uang Rp100.000,- dan Rp50.000,-;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.B/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjemput tas berisi uang tersebut bersama dengan Mujiyono;
- Bahwa Kendaraan digunakan untuk menjemput tas berisi uang tersebut adalah Sepeda motor dengan merek Honda Revo;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan untuk menjemput tas tersebut merupakan sepeda motor yang dipinjam oleh Mujiyono;
- Bahwa Chandra juga menyerahkan sepeda motor dengan merek Honda Supra X 125 yang dipakainya ketika bertemu di Afdeling III kepada saya;
- Bahwa awalnya ketika pertama kali terdakwa menerima tas berisi uang dari Chandra, Mujiyono tidak tahu, tetapi setelah di rumah makan di daerah Mersam, Mujiyono ada bertanya ke terdakwa mengenai uang tersebut dan terdakwa hanya mengatakan "ini tas isinya uang, ceritanya nanti di rumah", kemudian setelah Terdakwa dan Mujiyono tiba di Desa Jangga Baru, barulah terdakwa menceritakan asal uang tersebut kepada Mujiyono dan ketika itu, terdakwa juga mengatakan kepada Mujiyono "nanti kalau dikasih Ade Chandra, saya pake dulu uangmu ya" yang kemudian disetujui oleh Mujiyono;
- Bahwa uang tersebut sudah ada yang digunakan Terdakwa dengan rincian Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membayar utang ke Wahyu, Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) saya gunakan untuk ongkos ke Jambi dan membayar utang, sisanya sebesar Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) diambil pihak kepolisian ketika kami ditangkap;
- Bahwa tidak ada perjanjian apa-apa sebelumnya, terdakwa hanya diminta menjemput tas berisi uang;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut karena terdesak utang, dan jika Chandra tidak memberikan bagian kepada saya, rencananya terdakwa akan meminjam uang itu dari Chandra;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 bertempat di rumah Chandra, Chandra memberitahukan niatnya kepada terdakwa untuk mengambil uang pembayaran armada pengangkutan TBS PTPN VI Rimdu, kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015, Chandra menghubungi terdakwa melalui handphone (Chandra sudah berada di Muara Bungo) dan menanyakan kepada terdakwa "bisa gak di jemput?" lalu terdakwa menjawab "bisa", kemudian setibanya di portal PTPN VI Rimdu, terdakwa memberitahu Chandra melalui sms, lalu kami melanjutkan perjalanan dan bertemu dengan Chandra di Jalan Afdeling III, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor yang ditumpangi dan mengendarai

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.B/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang dikendarai Chandra, lalu terdakwa pergi dengan membawa tas berisi uang;

- Bahwa setelah menyerahkan tas berisi uang tersebut, Chandra pergi ke arah sawitan;
- Bahwa setelah menerima tas berisi uang tersebut, terdakwa pulang ke rumahnya yang beralamat Desa Jangga Baru Kec. Bathin XXIV, sementara Mujiyono pulang ke rumahnya yang beralamat di Desa Bulian Baru, setibanya di rumah sekira pukul 21.00 wib terdakwa menyimpan tas tersebut di kamarnya, kemudian Mujiyono menghubungi terdakwa melalui handphone dan memberitahukan bahwa bensin sepeda motor habis, lalu terdakwa pergi ke Desa Bulian Baru menemui Mujiyono dan beristirahat di rumahnya, sekira pukul 24.00 wib, terdakwa pulang ke rumah dan pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekira pukul 08.00 wib, terdakwa membuka tas dan mengambil uang dari tas tersebut lalu berangkat ke Jambi, sepulang dari Jambi terdakwa menginap di rumah Mujiyono dan ketika itu ada mengatakan kepada Mujiyono, "nanti kalau dikasih Ade Chandra, saya pake dulu uangmu" dan dijawab Mujiyono "iyalah pakeklah, aku jugak dak tau ujung pangkal duit itu" kemudian kami berdua tidur dan keesokan harinya ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 sekira pukul 07.00 wib;
- Bahwa Terdakwa menyetujui ajakan saksi Ade Chandra Idayat Sinulingga untuk menerima tas berisi uang karena butuh uang untuk membayar utang;
- Bahwa Terdakwa ada dihubungi Chandra setelah menyerahkan tas berisi uang tersebut melalui sms yang isinya meminta terdakwa untuk membuang simcard teleponnya;
- Bahwa Mujiyono tidak ikut merencanakan perbuatan tersebut dan saya baru mengajak Mujiyono pada hari penjemputan tas berisi uang tersebut;
- Bahwa ketika mengajak Mujiyono ke PTPN VI Rimdu, saya hanya mengatakan minta diantarkan menemui Ade Chandra di PTPN VI Rimdu;
- Bahwa terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. MUJIYONO Bin HARDIYO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.B/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terdakwa ketahui berkaitan dengan perkara ini adalah terdakwa telah diminta mengantarkan Winardi menemui Chandra;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Chandra pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2015 sekira pukul 16.00 wib di Jalan Afdeling III PTPN VI Rimdu Desa Karang Dadi Kec. Rimbo Ilir Kab. Tebo;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak tahu tujuan Winardi menemui saksi Ade Chandra Idayat Sinulingga karena Winardi tidak mengatakannya tujuannya menemui Chandra tetapi setelah bertemu, yang terdakwa lihat Chandra menyerahkan tas kepada Winardi;
- Bahwa awalnya tidak tahu, tetapi setelah kami tiba di rumah masing-masing barulah Winardi memberitahu bahwa tas itu berisi uang;
- Bahwa menurut Winardi, tas tersebut milik Chandra sedangkan uangnya merupakan uang milik bosnya yang akan digunakan untuk membayar gaji armada pengangkutan TBS di PTPN VI Rimdu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu jumlah uang yang ada di dalam tas tersebut
- Bahwa kendaraan yang digunakan untuk menjemput tas berisi uang tersebut adalah sepeda motor dengan merek Honda Revo;
- Bahwa sepeda motor itu saya pinjam dari teman;
- Bahwa Chandra juga menyerahkan sepeda motor dengan merek Honda Supra X 125 yang dipakainya ketika bertemu di Afdeling III kepada saya;
- Bahwa yang terdakwa ketahui uang masih ada di dalam tas yang diserahkan Chandra;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alasan saksi Ade Chandra Idayat Sinulingga menyerahkan tas berisi uang tersebut kepada Winardi
- Bahwa terdakwa tidak dijanjikan bagian dari uang yang ada di tas tersebut
- Bahwa terdakwa tidak menerima bagian dari uang yang ada di tas tersebut
- Bahwa terdakwa mau mengantarkan Winardi karena waktu itu Winardi minta tolong diantarkan;
- Bahwa awalnya terdakwa diajak Winardi menuju ke PTPN VI Rimdu yang berlokasi di Tebo dengan menggunakan sepeda motor, setibanya di sana, Chandra langsung menyerahkan sepeda motor dan tas berisi uang, lalu terdakwa dan Winardi pulang, dalam perjalanan kami berhenti di rumah makan di Mersam dan di sana karena curiga terdakwa ada bertanya kepada Winardi mengenai isi tas tersebut, tetapi Winardi hanya menjawab "ini tas isinya uang, ceritanya nanti di rumah" dan setelah kami tiba di desa masing-masing barulah Winardi bercerita asal uang tersebut dan juga

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.B/2016/PN Mrt.



mengatakan kepada terdakwa “nanti kalau dikasih Ade Chandra, saya pake dulu uangmu ya” yang kemudian terdakwa setuju;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 sekira pukul 07.00 wib di rumah saya yang beralamat di Desa Bulian Baru;
- Bahwa terdakwa tidak tahu mengapa uang yang ditemukan di dalam tas hanya berjumlah Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ketika ditemukan pihak kepolisian karena setelah diserahkan oleh Chandra, tas tersebut disimpan oleh Winardi;
- Bahwa terdakwa mengetahui niat jahat antara saksi Ade Chandra Idayat Sinulingga dan Winardi setelah Winardi menemui Chandra dan menerima tas yang isinya uang dan sepeda motor;
- Bahwa terdakwa mengakui telah melepaskan plat sepeda motor yang diserahkan Chandra kepada Winardi atas permintaan dari Winardi, setelah itu barulah kami melanjutkan perjalanan sebagaimana termuat dalam angka 15 Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik ;
- Bahwa terdakwa ada mencurigai Winardi, tetapi setelah menerima tas tersebut, Winardi terus mengendarai sepeda motornya dengan kencang, dan meminta saya mengikutinya dengan menggunakan isyarat tangan, dan ketika berhenti untuk makan di rumah makan, pertanyaan terdakwa hanya dijawab “ini tas isinya uang, ceritanya nanti di rumah” dan setelah kami tiba di desa masing-masing barulah terdakwa mendapat cerita lengkapnya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di sidang;
- Bahwa Terdakwa telah menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar laporan Polisi Nomor Lp/B. 12/X/2015/ sek/ Rimbo Ilir tanggal 21 oktober 2015 an. ADE CANDRA IDAYAT. SINULINGGA Bin KAMIL SINULINGGA;
- 1 (satu) lembar Aplikasi setoran/transfer kliring/inkaso bank mandiri tanggal 21 Oktober 2015;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda supra X 125 warna hitam tanpa plat/nomor polisi;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk polo live;
- 1 (satu) buah buku tabungan bank mandiri An. ADE CANDRA IDAYAT. S;
- 1 (satu) buah handphone merk cross warna putih;



- uang tunai sebesar Rp. 1.000.000 (satu Juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar awalnya pada hari senin tanggal 19 Oktober 2015 di rumah saksi Ade Chandra, terdakwa I. Winardi bersama saksi Ade Chandra merencanakan untuk menggelapkan uang milik saksi Muzir Efendi (bos saksi Ade Chandra);
2. Bahwa benar selanjutnya pada hari selasa tanggal 20 Oktober 2015 saksi Muzir Efendi menyuruh saksi Ade Chandra untuk berangkat ke Muara Bungo, kemudian saksi Ade Chandra berangkat kebungo dan menginap di hotel yang berada di muara Bungo;
3. Bahwa benar selanjutnya pada hari rabu tanggal 21 Oktober 2015 sekira pukul 10.00 wib ketika saksi Ade Chandra masih berada di hotel, ia mendapat informasi dari anak buah saksi Muzir Efendi yaitu sdr Dewi bahwa uang sebesar Rp. 189.342.000,- (seratus delapan puluh Sembilan juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) untuk pembayaran Armada Angkutan TBS di PTPN VI Rimdu telah di kirim kerekening bank mandiri milik saksi Ade Chandra, setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi Ade Chandra menghubungi Terdakwa I. Winardi untuk berangkat ke Muara Tebo, selanjutnya saksi Ade Chandra pergi menuju bank mandiri untuk melakukan penarikan uang yang telah di kirim tersebut;
4. Bahwa benar setelah melakukan penarikan tersebut di bank mandiri saksi Ade Chandra menggunakan uang tersebut sebesar Rp. 17.342.000,- (tujuh belas juta tiga ratus empat uluh dua ribu rupiah) untuk membayar pinjaman di bank mandiri dan sekira pukul 11.00 wib saksi Ade Chandra menghubungi saksi Ahmad Riyadi untuk meminta tolong agar di sampaikan kepada saksi Daryansah (Asisten Kepala) bahwa ia minta tolong di jemput di bank mandiri Muara Bungo;
5. Bahwa benar selanjutnya saksi Ade Chandra meminta salah satu karyawan PTPN VI Rimdu yang bernama Adi Rangkuti untuk mengantarkannya ke Afdeling V untuk membayar gaji supir armada pengangkutan di sana, dan setelah selesai, saksi Ade Chandra meminjam sepeda motor Adi Rangkuti untuk membayarkan gaji supir armada lainnya yang kemudian disetujui Adi Rangkuti, setelah saksi Ade Chandra mengantar Adi Rangkuti ke rumahnya, saksi Ade Chandra menuju ke Afdeling I, dan di sana saksi Ade CHandra menyerahkan uang gaji supir



aramada pengangkutan TBS kepada Arifin Nasution, setelah itu saksi Ade Chandra menuju Afdeling III, lalu ditengah perjalanan, saksi Ade Chandra menghubungi Terdakwa I. Winardi melalui handphone untuk menemuinya;

6. Bahwa benar setelah bertemu dengan Terdakwa I. Winardi dan Terdakwa II. Mujiyono, kemudian saksi Ade Chandra langsung menyerahkan sepeda motor Honda supra x 125 berikut tas kepada Terdakwa I. Winardi dan mengatakan kepada Terdakwa I. Winardi, *"duitnya tiga puluh juta"*, kemudian Terdakwa I. Winardi dan Terdakwa II. Mujiyono langsung pergi meninggalkan tempat tersebut, yang mana saat meninggalkan tempat tersebut, Terdakwa I. Winardi mengendarai sepeda motor Honda supra x 125 sedangkan Terdakwa II. Mujiyono mengendarai sepeda motor Honda revo; Bahwa benar setibanya di pos penjagaan PTPN VI Rimdu, saksi Ade Chandra melapor ke petugas jaga di pos tersebut bahwa ia telah mengalami perampokan, dan tak lama kemudian Pak Askep datang, setelah mendengar cerita saksi Ade Chandra, Pak Askep memerintahkan salah satu petugas pengamanan yang bernama Tamar untuk menemani saksi Ade Chandra ke kantor polisi guna membuat laporan polisi;
7. Bahwa benar saksi Ade Chandra melaporkan bahwa ia telah mengalami perampokan yang terjadi ketika sedang berada di jalan menuju Afdeling III, yang mana ketika itu, saksi Ade Chandra diikuti dua orang yang kemudian menodongkan senjata api kepadanya, lalu karena ketakutan saksi Ade Chandra menyerahkan tas yang isinya uang dan sepeda motor;
8. Bahwa benar jumlah uang milik saksi Muzir Efendi yang diambil saksi Ade Chandra dan para Terdakwa adalah Rp47.342.000,- (empat puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah);
9. Bahwa benar saksi Ade Chandra hanya menyerahkan uang sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa I. Winardi karena uang sejumlah Rp17.342.000,- (tujuh belas juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) sudah digunakan untuk membayar angsuran pinjaman saksi Ade Chandra di Bank Mandiri ;
10. Bahwa benar tujuan saksi Ade Chandra menyerahkan tas berisi uang tersebut adalah agar Terdakwa I. Winardi membawa lari tas berisi uang tersebut, sementara sepeda motor itu diserahkan agar orang-orang percaya bahwa saksi Ade Chandra sudah mengalami perampokan;
11. Bahwa benar jumlah uang yang terdakwa laporkan hilang ke pada petugas polisi di Polsek Rimbo Ilir adalah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

:

ad.1. Unsur “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “*barang siapa*” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa I. WINARDI Bin SUTAR dan Terdakwa II. MUJIYONO Bin HARDIYO sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Terdakwa I. WINARDI Bin SUTAR dan Terdakwa II. MUJIYONO Bin HARDIYO di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya ;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*Barang Siapa*” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori dan doktrin hukum dalam hukum pidana menurut Prof Muljatno, terdapat 3 teori hukum mengenai kesengajaan, yaitu :

- Sengaja sebagai maksud (tujuan) adalah terjadinya suatu tindakan Pidana atau akibat tertentu dari perbuatan itu merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh pelaku;
- Sengaja sebagai kemungkinan adalah sengaja yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi apabila perbuatan dilakukan;
- Sengaja sebagai kepastian adalah suatu tindakan atau perbuatan dari pelaku yang telah dapat diketahui atau dipastikan oleh pelaku bahwa perbuatan itu mempunyai kepastian akan menimbulkan akibat tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memorie Van Toelichting yang dimaksud dengan “ Melawan hukum “ adalah menguasai secara sesuatu benda / barang seolah-olah ia adalah pemilik benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya walaupun ia memiliki benda/barang tersebut bukan karena kejahatan dalam arti orang yang memberikan benda/barang tersebut kepadanya dengan tujuan untuk dititipkan kepadanya. Unsur melawan hukum merupakan unsur objektif atau dengan perkataan lain ia merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan ini sendiri harus sudah selesai dengan adanya benda / barang tersebut ada padanya;

Menimbang, bahwa Hoge Raad menafsirkan perbuatan itu sebagai menguasai benda milik orang lain secara bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki oleh sipelaku atas benda tersebut, sedangkan menurut Prof. Mr. D. Simons diartikan sebagai membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana yang dapat dilakukan oleh pemiliknya atas benda tersebut sehingga berakibat bahwa kekuasaan atas benda itu menjadi dilepaskan dari pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan teori-teori tersebut diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta bahwa awalnya pada hari senin tanggal 19 Oktober 2015 di rumah saksi Ade Chandra, Terdakwa I. Winardi bersama saksi Ade Candra merencanakan untuk menggelapkan uang milik saksi Muzir Efendi (bos saksi Ade Chandra);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 saksi Muzir Efendi menyuruh saksi Ade Chandra untuk berangkat ke Muara Bungo, kemudian saksi Ade Chandra berangkat ke Muara Bungo dan menginap di hotel yang berada di Muara Bungo, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 sekira pukul 10.00 wib ketika saksi Ade Chandra masih berada di hotel, ia mendapat informasi dari anak buah saksi Muzir Efendi yaitu sdr Dewi bahwa uang sebesar Rp. 189.342.000,- (seratus delapan puluh Sembilan juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) untuk pembayaran Armada Angkutan TBS di PTPN VI Rimdu telah di kirim kerekening bank mandiri milik saksi Ade Chandra, setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi Ade Chandra menghubungi Terdakwa I. Winardi untuk berangkat ke Muara Tebo, selanjutnya saksi Ade Chandra pergi menuju bank mandiri untuk melakukan penarikan uang yang telah di kirim tersebut, setelah melakukan penarikan tersebut di bank mandiri saksi Ade Chandra menggunakan uang tersebut sebesar Rp. 17.342.000,- (tujuh belas juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) untuk membayar pinjaman di bank mandiri dan sekira pukul 11.00 wib saksi Ade Chandra menghubungi saksi Ahmad Riyadi untuk meminta tolong agar di sampaikan kepada saksi Daryansah (Asisten Kepala) bahwa saksi Ade Chandra minta tolong di jemput di bank mandiri Muara Bungo;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 wib datang saksi Daryansyah ke Bank Mandiri kemudian saksi Ade Chandra bersama saksi Daryansyah langsung menuju kantor PTPN VI Rimdu di Kec. Rimbo Ilir Kab. Tebo, setelah sampai di kantor saksi Ade Chandra pergi ke ruang Daryansyah untuk melihat rekapan tagihan yang akan di bayarkan, setelah melihat rekapan tagihan saksi Ade Chandra bersama saksi Ahmad Riyadi pergi ke Afdeling V untuk melakukan pembayaran, setelah sampai di Afdeling V saksi Ade Chandra langsung melakukan pembayaran kepada para Sopir/Armada angkutan TBS PTPN VI Rimdu, Karena masih ada sebagian sopir yang belum di bayar

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.B/2016/PN Mrt.



kemudian saksi Ade Chandra meminjam sepeda motor Honda supra x 125 milik saksi Ahamd Riyadi dan pergi untuk melakukan pembayaran dengan total uang yang telah dibayarkan oleh saksi Ade Chandra kepada para sopir/Armada angkutan TBS PTPN VI Rimdu sebesar Rp. 142.000.000 (seratus empat puluh dua juta rupiah), setelah melakukan pembayaran, saksi Ade Chandra menyisihkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) yang dimasukkan ke dalam tas, kemudian saksi Ade Chandra menghubungi Terdakwa I. Winardi melalui handphone untuk menemui saksi Ade Chandra di simpang Afdeling III PTPN VI Rimdu, selanjutnya saksi Ade Chandra menuju afdeling III dan bertemu dengan Terdakwa I. Winardi dan Terdakwa II. Mujiono, kemudian saksi Ade Chandra langsung menyerahkan sepeda motor Honda supra x 125 berikut tas kepada Terdakwa I. Winardi dan mengatakan kepada Terdakwa I. Winardi, *"duitnya tiga puluh juta"*, kemudian Terdakwa I. Winardi dan Terdakwa II. Mujiono langsung pergi meninggalkan tempat tersebut, yang mana saat meninggalkan tempat tersebut, Terdakwa I. Winardi mengendarai sepeda motor Honda supra x 125 sedangkan Terdakwa II. Mujiono mengendarai sepeda motor Honda revo;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Ade Chandra menelepon saksi Muzir Efendi dan mengatakan, *aku kerampokan bos* kemudian saksi Muzir Efendi mengatakan kepada terdakwa, *"cepat buat laporan"*, kemudian saksi Ade Chandra ditemani oleh petugas keamanan PTPN VI Rimdu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Rimbo Ilir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur *"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang"* telah pula terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur " Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta alat bukti lainnya dipersidangan ditemukan fakta bahwa benar uang sebesar Rp. 17.342.000,- (tujuh belas juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) yang digunakan saksi Ade Chandra untuk membayar pinjaman Bank Mandiri serta uang Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi Ade Chandra kepada Terdakwa I. Winardi dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.47.342.000,- (empat puluh tujuh juta tiga ratus empat



puluh dua ribu rupiah) adalah milik orang lain selain para Terdakwa yang dalam hal ini uang tersebut merupakan milik saksi Muzir Efendi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “*Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*” telah pula terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “ Yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan para Terdakwa sendiri, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 saksi Muzir Efendi menyuruh saksi Ade Chandra untuk berangkat ke Muara Bungo, kemudian saksi Ade Chandra berangkat kebungo dan menginap di hotel yang berada di muara Bungo, selanjutnya pada hari rabu tanggal 21 Oktober 2015 sekira pukul 10.00 wib ketika saksi Ade Chandra masih berada di hotel, ia mendapat informasi dari anak buah saksi Muzir Efendi yaitu sdr Dewi bahwa uang sebesar Rp. 189.342.000,- (seratus delapan puluh Sembilan juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) untuk pembayaran Armada Angkutan TBS di PTPN VI Rimdu telah di kirim kerekening bank mandiri milik saksi Ade Chandra;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Ade Chandra yang sudah mengetahui uang milik saksi Muzir Efendi sudah masuk kerekeningnya lalu ia menghubungi Terdakwa I. Winardi untuk berangkat ke Muara Tebo, selanjutnya saksi Ade Chandra pergi menuju bank mandiri untuk melakukan penarikan uang yang telah di kirim tersebut, setelah melakukan penarikan tersebut di bank mandiri terdakwa menggunakan uang tersebut sebesar Rp. 17.342.000,- (tujuh belas juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) untuk membayar pinjaman saksi Ade Chandra di bank mandiri dan sekira pukul 11.00 wib saksi Ade Chandra menghubungi saksi Ahmad Riyadi untuk meminta tolong agar di sampaikan kepada saksi Daryansah (Asisten Kepala) bahwa terdakwa minta tolong di jemput di bank mandiri Muara Bungo;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 wib datang saksi Daryansyah ke Bank Mandiri kemudian saksi Ade Chandra bersama saksi Daryansyah langsung menuju kantor PTPN VI Rimdu di Kec. Rimbo Ilir Kab. Tebo, setelah sampai di kantor saksi Ade Chandra pergi keruang Daryansyah



untuk melihat rekapan tagihan yang akan di bayarkan, setelah melihat rekapan tagihan saksi Ade Chandra bersama saksi Ahmad Riyadi pergi ke Afdeling V untuk melakukan pembayaran, setelah sampai di Afdeling V saksi Ade Chandra langsung melakukan pembayaran kepada para Sopir/Armada angkutan TBS PTPN VI Rimdu, Karena masih ada sebagian sopir yang belum di bayar kemudian saksi Ade Chandra meminjam sepeda motor Honda supra x 125 milik saksi Ahmad Riyadi dan pergi untuk melakukan pembayaran dengan total uang yang telah dibayarkan oleh saksi Ade Chandra kepada para sopir/Armada angkutan TBS PTPN VI Rimdu sebesar Rp. 142.000.000 (seratus empat puluh dua juta rupiah), setelah melakukan pembayaran, saksi Ade Chandra menyisihkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) yang dimasukkan ke dalam tas, kemudian saksi Ade Chandra menghubungi Terdakwa I. Winardi melalui handphone untuk menemui saksi Ade Chandra di simpang Afdeling III PTPN VI Rimdu, selanjutnya saksi Ade Chandra menuju afdeling III dan bertemu dengan Terdakwa I. Winardi dan Terdakwa II. Mujiyono, kemudian saksi Ade Chandra langsung menyerahkan sepeda motor Honda supra x 125 berikut tas kepada Terdakwa I. Winardi dan mengatakan kepada Terdakwa I. Winardi, *"duitnya tiga puluh juta"*, kemudian Terdakwa I. Winardi dan Terdakwa II. Mujiyono langsung pergi meninggalkan tempat tersebut, yang mana saat meninggalkan tempat tersebut, Terdakwa I. Winardi mengendarai sepeda motor Honda supra x 125 sedangkan Terdakwa II. Mujiyono mengendarai sepeda motor Honda rev0;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur *"Yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"* telah pula terpenuhi;

Ad. 5. Unsur "Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum dalam surat dakwaannya menjuntokan dengan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yaitu bahwa tindak pidana tersebut dilakukan secara bersama-sama, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"bersama-sama"* adalah bahwa pelakunya dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dimana para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, tidak dilakukannya seorang diri

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.B/2016/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan dilakukan para Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ade Chandra;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari senin tanggal 19 Oktober 2015 di rumah saksi Ade Chandra, terdakwa I. Winardi bersama saksi Ade Chandra merencanakan untuk menggelapkan uang milik saksi Muzir Efendi (bos saksi Ade Chandra), selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 saksi Ade Chandra menghubungi Terdakwa I. Winardi untuk berangkat ke Muara Tebo lalu Terdakwa I. Winardi mengajak Terdakwa II. Mujiyono untuk berangkat ke Muara Tebo kemudian saksi Ade Chandra menghubungi Terdakwa I. Winardi melalui handphone untuk menemui saksi Ade Chandra di simpang Afdeling III PTPN VI Rimdu, selanjutnya saksi Ade Chandra menuju afdeling III dan bertemu dengan para Terdakwa, kemudian saksi Ade Chandra langsung menyerahkan sepeda motor Honda supra x 125 berikut tas kepada Terdakwa I Winardi dan mengatakan kepada Terdakwa I. Winardi, *"duitnya tiga puluh juta"*, kemudian para Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut, yang mana saat meninggalkan tempat tersebut, Terdakwa I. Winardi mengendarai sepeda motor Honda supra x 125 sedangkan Terdakwa II Mujiyono mengendarai sepeda motor Honda revo;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Ade Chandra pergi berjalan kaki ke pos pengamanan PTPN VI dan mengatakan kepada petugas keamanan bahwa ia telah di rampok, dan pada saat berada di pos pengamanan saksi Ade Chandra juga menelepon saksi Muzir Efendi dan mengatakan, *aku kerampokan bos* kemudian saksi Muzir Efendi mengatakan kepada saksi Ade Chandra, *"cepat buat laporan"*, kemudian saksi Ade Chandra ditemani oleh petugas keamanan PTPN VI Rimdu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Rimbo Ilir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, telah nyata terdapat masing-masing peranan yang dilakukan oleh para terdakwa dan saksi Ade Chandra dimana perbuatan-perbuatan tersebut mempunyai hubungan satu kesatuan dalam melakukan perbuatan mengambil uang milik saksi Muzir Efendi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan/tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagai suatu perbuatan turut serta (Medeplegen), dimana masing-masing para Terdakwa memiliki peran dan mempunyai hubungan satu kesatuan dalam melakukan perbuatan tersebut;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.B/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan” telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar laporan Polisi Nomor Lp/B. 12/X/2015/ sek/ Rimbo Ilir tanggal 21 oktober 2015 an. ADE CANDRA IDAYAT. SINULINGGA Bin KAMIL SINULINGGA, ditetapkan agar barang bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Aplikasi setoran/transfer kliring/inkaso bank mandiri tanggal 21 Oktober 2015, uang

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.B/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dikembalikan kepada saksi Muzir Efendi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda supra X 125 warna hitam tanpa plat/nomor polisi, yang telah disita ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi Ahmad Riyadi Bin Ismail Rangkuti;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku tabungan bank mandiri An. ADE CANDRA IDAYAT. S, yang telah disita dari saksi Ade Chandra, ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi Ade Chandra Idayat Sinulingga;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk cross warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas warna hitam merk polo live yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban;
- Terdakwa I. Winardi telah menikmati hasil dari perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa II. belum menikmati hasil dari perbuatannya;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.B/2016/PN Mrt.



Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. WINARDI Bin SUTAR dan Terdakwa II. MUJIYONO Bin HARDIYO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*PENGGELOPANG*" sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. WINARDI bin SUTAR oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II. MUJIYONO Bin HARDIYO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar laporan Polisi Nomor Lp/B. 12/X/2015/ sek/ Rimbo Ilir tanggal 21 oktober 2015 an. ADE CANDRA IDAYAT. SINULINGGA Bin KAMIL SINULINGGA;
Dilampirkan dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) lembar Aplikasi setoran/transfer kliring/inkaso bank mandiri tanggal 21 Oktober 2015;
 - Uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
Dikembalikan kepada saksi Muzir Efendi;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda supra X 125 warna hitam tanpa plat/nomor polisi;
Dikembalikan kepada saksi Ahmad Riyadi Bin Ismail Rangkuti;
 - 1 (satu) buah buku tabungan bank mandiri An. ADE CANDRA IDAYAT. S;
Dikembalikan kepada saksi Ade Chandra Idayat Sinulingga;
 - 1 (satu) buah handphone merk cross warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah tas warna hitam merk polo live;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016, oleh kami, RICKY FARDINAND, S.H., sebagai Hakim Ketua, ANDRI LESMANA, S.H., dan RADEN ANGGARA KURNIAWAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo, Nomor 3/Pen.Pid/2015/PN Mrt., tanggal 7 Januari 2016, putusan mana dibacakan pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 oleh RICKY FARDINAND, S.H., sebagai Hakim Ketua, CINDAR BUMI, S.H., dan RADEN ANGGARA KURNIAWAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh GLORYA D. RENOVA S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, dengan dihadiri oleh TITO SUPRATMAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Tebo dan dihadapan para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CINDAR BUMI, S.H.

RICKY FARDINAND, S.H.

RADEN ANGGARA KURNIAWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

GLORYA D. RENOVA, S.H., M.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.B/2016/PN Mrt.